



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL  
Nomor : RA / 05.0097 / 2018

Diberikan kepada :

Madrasah	:	RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA KEDUNGWU
it	:	KEDUNGWUNGU RT.01/03
Kelurahan	:	KEDUNGWUNGU
natan	:	BINANGUN
oaten/Kota	:	KABUPATEN BLITAR
isi	:	JAWA TIMUR
Ienggara Madrasah	:	BAKTI PERWANIDA
Notaris Penyelenggara	:	NO. 10, SULIN, SH.,M.KN.
sahan Akte Notaris	:	AHU 0028824.AH.01.04 TAHUN 2015 / 4 DESEMBER
al Pendirian	:	29 AGUSTUS 1989

in Nomor Statistik Madrasah (NSM):

0	1	2	3	5	0	5	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 19 Februari 2018  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 3180 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA KEDUNGWUNGU KABUPATEN BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR**

- yang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pengetahuan dan keterampilan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN BLITAR Nomor Kd.15.31/2/PP.00/1332/2016 Tanggal 12 April 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menyetujui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal PERWANIDA KEDUNGWUNGU KABUPATEN BLITAR Provinsi Jawa Timur.
- t : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Dasar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Dasar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 3180 TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
UDHATUL ATHFAL PERWANIDA KEDUNGWUNGU KABUPATEN BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

- ang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN BLITAR Nomor Kd.15.31/2/PP.00/1332/2016 Tanggal 12 April 2016
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional UDUDHATUL ATHFAL PERWANIDA KEDUNGWUNGU KABUPATEN BLITAR Provinsi Jawa Timur.
- it : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengizinan Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

apkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPER  
RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA KEDUNGWUNGU KAI  
BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR.

- U : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- C : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 19 Februari 2018



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 3180 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASI  
RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA  
KEDUNGWUNGU  
KABUPATEN BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PEN-

nama Raudhatul Athfal	PERWANIDA KEDUNGWUNGU
nomor Statistik Madrasah	101235050097
alamat Raudhatul Athfal	KEDUNGWUNGU RT.01/03 DESA KEDUNGWUNGU KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
nama Organisasi Penyelenggara	BAKTI PERWANIDA
akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 10, SULIN, SH.,M.KN.
angesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU 0028824.AH.01.04 TAHUN 2 4 DESEMBER 2015

